



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
adil.militerii09.go.id

PUTUSAN

Nomor : 156-K/PM.II-09/AD/VIII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

N a m a	: ABU SALAM .
Pangkat/NRP	: Koptu/392062311270.
Jabatan	: Tammin Pokko Raima .
Kesatuan	: Yonarhanudse 14/PWY
Tempat, tanggal lahir	: Ponogoro 7 Desember 1970.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonarhanudse 14/PWY Jalan Raya Pilang Cirebon.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonarhanudse 14/PWY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Februari 2013 di Ruang Tahanan Rustahmil Pomdam III/Slw berdasarkan surat Keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/02/I/2013 tanggal 25 Januari 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan Tingkat I dari Pangdam III/Slw selaku papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 15 Maret 2013 di Ruang tahanan Rustahmil Pomdam III/Slw berdasarkan surat keputusan Perpanjangan penahanan nomor : Kep/244/II/2013 tanggal 21 Februari 2013 .
 - b. Perpajangan penahanan Tingkat II dari pangdam III/Slw selaku papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013 di Ruang Tahanan Rustahmil Pomdam III/ Slw berdasarkan surat keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/421 /III/2013 tanggal 19 Maret 2013
 - c. Dari tanggal 16 April 2013 sampai tanggal 15 Mei 2013 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Ruang Tahanan Rustahmil Pomdam III/Slw namun belum ada surat perpanjangan Penahanan dari Danbrigif 13 selaku Papera .
 - d. Dari tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 juni 2013 Terdakwa secara Fisik masih berada dalam tahanan sementara di Ruang Tahanan Rustahmil Pomdam III/Slw namun belum ada surat perpanjangan Penahanan dari Brigif 13 selaku Papera .
 - e. Perpanjangan Penahanan tingkat V dari Pangdam III/Slw selaku Papera Selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 15 juni 2013 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 14 Juli 2013 oleh Ruang Tahanan Rustahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/702/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013.

3. Dari tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013 Terdakwa secara Fisik masih berada dalam tahanan sementara di Ruang Tahanan Rustahmil Pomdam III/Slw namun belum ada Surat Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera.

4. Hakim....

4. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP / 69-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2013 tanggal 20 Agustus 2013.

5. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 16 November 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP / 83-K / PM.II-09 / AD / IX / 2013 tanggal 16 September 2013

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam III/Slw Nomor : BP- 14/A-05/IV/2013 tanggal 4 April 2013

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/614/IV/2013 tanggal 29 April 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/68/K/AD/II-09/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/156-K/PM.II-09/AU/VIII/2013
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapkim/156-K/PM.II-09/AU/VIII/2013 tanggal Juli 2013.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/68/K/AD/II-09/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menyerahkan narkotika golongan I"; sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : "Barang siapa tanpa hak membawa dan mempunyai persediaan dalam miliknya sesuatu senjata api dan munisi ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Drt 1951.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

- Pidana pokok penjara selama : 5 (lima) Tahun.
dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI-AD.
- Denda sebesar : Rp. 500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang...

1) Barang-barang :

- a) 0,16 (nol koma enam belas) gram sisa pengujian dari BPOM Narkoba jenis shabu-shabu.
- b) 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol revolver merk Smith & Wesson made in Rusia.
- c) 6 (enam) butir peluru tajam caliber 38.
- d) 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari kaca.
- e) 1 (satu) buah pipet kaca.
- f) 4 (empat) buah plastic kecil klip bening bekas bungkus shabu.
- g) 6 (enam) buah sedotan plastic.
- h) 2 (dua) buah selang karet.
- i) 1 (satu) buah korek api gas.
- j) 1 (satu) pak plastic klip bening.

Dirampas untuk di musnahkan.

2) Surat-surat :

- a) 5 (lima) lembar Surat Keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandung Nomor : B/Sket/074-01/2013/RSBB tanggal 25 Januari 2013 tentang hasil pemeriksaan urine.
- b) 3 (tiga) lembar Surat dari Badan POM RI Nomor : PM. 01.05.941.02.130755 tanggal 5 Februari 2013 tentang hasil pengujian laboratorium.
- c) 4 (empat) lembar Surat dari Kapaldam III/Slw Nomor : B/290/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang hasil pemeriksaan senjata api.
- d) 1 (satu) lembar Surat Kematian dari Kepala Desa Kertasura Kab. Cirebon Nomor : 474/3/01/Des/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 21 Maret 2013 tentang meninggalnya Sdr. Rusnandi alias Brendi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa agar tetap di tahan.

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi (pembelaan) yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa pada prinsipnya Penasehat Hukum Terdakwa tidak keberatan atas pembuktian unsur-unsur tindak pidana Oditur Militer dalam tuntutanannya. Penasehat Hukum hanya mengungkapkan kejanggalan-kejanggalan dalam proses hukum terhadap Terdakwa yaitu mengenai masalah penangkapan, pemeriksaan urine.

b. Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama oleh 3 (tiga) orang yaitu oleh Sdr Dino Wahyudi, Serma Aat Koswara dan Terdakwa (Koptu Abu salam). Sdr Dino Wahyudi hanya di pidana 6 (enam) bulan penjara dan saat ini sudah di bebaskan dan Serma Aat Koswara terlepas dari jerat hukum akan tetapi Terdakwa malah di tuntutan dengan hukuman yang sangat berat, oleh karenanya untuk keadilan mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer.

3. Replik...

3. Replik yang diajukan oleh Oditur Militer secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut.

a. Bahwa fakta Hukum yang di sampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak jauh berbeda dengan tuntutan dan tidak menyangkal pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan.

b. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa hanya mengungkapkan kejanggalan-kejanggalan dalam proses hukum terhadap Terdakwa yaitu mengenai masalah penangkapan, pemeriksaan urine Terdakwa dan masalah penjatuhan hukuman kepada Terdakwa dan pelaku lainnya dalam perkara ini.

c. Bahwa oleh karenanya Oditur Militer tetap pada tuntutanannya.

4. Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi-3 dan Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 lalu Terdakwa bersama Saksi-3 masuk ke dalam sebuah ruangan yang letaknya disamping rumah Saksi-3, setelah berada di ruangan Tersebut masih pada hari itu juga Kamis pada tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah ruangan milik Saksi-3 yang beralamat di Jl. Nyi Ageng Mantro No.82 RT.13 RW.01 Ds. Tegal Wangi Kec. Weru Kab. Cirebon, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu-shabu yang masih terbungkus amplop kecil berwarna putih sebagaimana telah dipesan oleh Saksi-3, selanjutnya sebagian dari narkoba tersebut dipisahkan untuk dikonsumsi secara bersama-sama, selain itu masih ada 2 (dua) paket kecil narkoba jenis Shabu-shabu masing-masing milik Terdakwa dan Saksi-3.
- f. Bahwa ketika Terdakwa bersama Saksi-3 sedang mengonsumsi narkoba itu, Saksi-4 (serma Aat Koswara) menelepon Terdakwa menanyakan keberadaannya sehingga Terdakwa memberitahukan keberadaannya sedang berada di rumah Saksi-3 dengan mengatakan "iya saya meluncur" dan sekira sepuluh menit kemudian Saksi-4 sampai di rumah Saksi-3 selanjutnya mereka bertiga ngobrol-ngobrol di ruangan yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan rencananya Saksi-4 juga akan ikut mengonsumsi shabu-shabu tersebut.
- g. Bahwa sebelum Saksi-4 ikut mengonsumsi shabu-shabu yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan Saksi-3, datang beberapa orang petugas kepolisian berpakaian preman setelah mendapat laporan dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba, lalu para petugas kepolisian yang datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi-3 serta melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sisa narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik klip putih masing-masing milik Terdakwa dan milik Saksi-3, peralatan untuk mengonsumsi narkoba berupa alat hisap/bong, pipet kaca, Plastik kecil bekas bungkus narkoba, sedotan plastik, selang karet dan korek api gas selanjutnya disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-3 dibawa oleh petugas kepolisian yang telah melakukan penangkapan sedangkan Saksi-4 disuruh pulang karena hasil pemeriksaan sementara menggunakan tespek urine Saksi-4 dinyatakan negatif mengandung narkoba, selanjutnya besok harinya Jum'at tanggal 25 Januari 2013 urine Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bersama Saksi-3 diperiksa di RS. Bhayangkara dan hasilnya positif mengandung narkoba, selanjutnya Terdakwa diserahkan penyidikannya ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku karena Terdakwa masih bertugas anggota TNI AD.

- i. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yaitu yang pertama pada bulan April 2011 Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama Saksi-3 dan Saksi-4 bertempat di rumah nya saksi-3, yang kedua pada bulan Agustus 2013 Terdakwa mengonsumsi narkoba bersama Saksi-4 bertempat di pelabuhan Cirebon dan yang ketiga pada tanggal 24 Januari 2013 Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama Saksi-3 yang akhirnya tertangkap.
- j. Bahwa sesuai laporan hasil pengujian nomor : Contoh : 0013-43 NP tertanggal 1 Februari 2013 tentang hasil pengujian laboratorium dari badan POM RI dan surat kepala Balai Besar POM Nomor : PM.01.05.941.02.13.0755 tanggal 5 Februari 2013 menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening tidak berwarna dengan bobot 0.18 gram yang disita dari Terdakwa dengan hasil kesimpulan metamfetamina positif termasuk narkoba golongan I (satu) menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 demikian pula urine Terdakwa sesuai berita Acara hasil pemeriksaan Nomor : 047/01/2013/RSBB /074/01/2013/ RSBB tanggal menyatakan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamine.

Atau...

Atau :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 24 Januari 2013 setidaknya dalam tahun 2013 di Jl. Nyi Ageng Mantro No. 82 RT. 13 RW.01 Ds .Tegal Wangi Kec. Weru Kab. Cirebon, setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum pengadilan militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana " *setiap penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri* " dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan secara PK Milsuk di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yorhanudse 14/PWY dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yorhanudse 14/PWY dengan pangkat Koptu NRP.3920623111270.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa akan berangkat ke pelabuhan Cirebon, Terdakwa saat itu ditelfon oleh Saksi-3 (Sdr. Dino



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Wahyudi dengan tujuan untuk memesan dibelikan narkoba jenis shabu-shabu seharga RP.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan atas permintaan tersebut Terdakw amenyanggupi akan mencarikan dengan mengatakan "Ya udah nanti saya kerumah" lalu hand phone Terdakwa matikan.

- c. Bahwa setelah ada pesanan shabu-shabu dari Saksi-3 saat itu juga Terdakwa langsung menghubungi Sdr.Iwan dengan tujuan untuk memesan akan membeli narkoba jenis shabu-shabu atas pesanan dari Terdakwa tersebut saat itu Sdr. Iwan menyanggupinya dengan berkata "iya pak nanti ketemu di jalan Mundu" sehingga Terdakwa mengiyakan dan menjawab dengan mengatakan "Ya udah saya berangkat", selanjutnya Terdakwa menuju ke jalan Mundu untuk menemui Sdr.Iwan.
- d. Bahwa setelah sampai di jalan Mundu Cirebon , Terdakwa bertemu dengan Sdr. Iwan lalu Sdr.Iwan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus amplop kecil airmail berwarna putih kepada Terdakwa "kapan pak dibayar" yang dijawab oleh Terdakwa "ini saya antar kerumah teman dan nanti uangnya ta ambil " yang dijawab oleh Sdr.Iwan "o iya pak" setelah itu Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju kerumah Saksi-3.
- e. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi-3 dan Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 lalu Terdakwa bersama Saksi-3 masuk ke dalam sebuah ruangan yang letaknya disamping rumah Saksi-3 ,setelah berada di ruangan Tersebut masih pada hari itu juga kamis pada tanggal 24 januari 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat disebuah ruangan milik Saksi-3 yang beralamat di Jl. Nyi Ageng Mantro No.82 RT.13 RW.01 Ds. Tegal Wangi Kec. Weru Kab. Cirebon , Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu-shabu yang masih terbungkus amplop kecil berwarna putih sebagaimana telah dipesan oleh Saksi-3 ,selanjutnya sebagian dari narkoba tersebut dipisahkan untuk dikonsumsi secara bersama-sama ,selain itu masih ada 2 (dua) paket kecil narkoba jenis Shabu-shabu masing-masing milik Terdakwa dan Saksi-3
- f. Bahwa selanjutnya setelah memisahkan sebagian dari narkoba jenis shabu-shabu tersebut , masih pada hari itu juga terdakwa bersama Saksi-3 mengkonsumsinya dengan mempergunakan peralatan berupa bong, cangklong, sedotan plastic lalu narkoba jenis shabu-shabu dibakar menggunakan korek api gas , setelah dibakar lalu Terdakwa bersama saksi-3 menghisap asap pembakaran dari narkoba tersebut secara bergantian yaitu Saksi-3 kurang dari 4 s/d 5 kali sedotan sedangkan Terdakwa menghisap dua kali sedotan ,
- g. Bahwa ...
- g. Bahwa ketika Terdakwa berama Saksi-3 sedang mengonsumsi narkoba itu , Saksi-4 (Serma Aat Koswara) menelepon Terdakwa menanyakan keberadaannya sehingga Terdakwa memberitahukan keberadaannya sedang berada di rumah Saksi-3 , Setelah itu Saksi-4 sampai di rumah Saksi-3 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saya meluncur “ dan sekira sepuluh menit kemudian Saksi-4 sampai di rumah Saksi-3 selanjutnya mereka bertiga ngobrol-ngobrol di ruangan yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan rencananya Saksi-4 juga akan ikut mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.

- h. Bahwa sebelum Saksi-4 ikut mengkonsumsi shabu-shabu yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan Saksi-3, datang beberapa orang petugas kepolisian berpakaian preman setelah mendapat laporan dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba, lalu para petugas kepolisian yang datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi-3 serta melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sisa narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus kain klip putih masing-masing milik Terdakwa dan milik Saksi-3 peralatan untuk mengkonsumsi narkoba berupa alat hisap/ bong, pipet kaca, plastik kecil bekas bungkus narkoba, sedotan plastic, selang karet dan korek api gas selanjutnya disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- i. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-3 dibawa oleh petugas kepolisian yang telah melakukan penangkapan sedangkan Saksi-4 disuruh pulang karena hasil pemeriksaan sementara menggunakan tespek urine Saksi-4 dinyatakan negatif mengandung narkoba, selanjutnya besok harinya jumat tanggal 25 januari 2013 urine Terdakwa bersama Saksi-3 diperiksa di RS Bhayangkara dan hasilnya positif mengandung, selanjutnya Terdakwa diserahkan penyidikannya di Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku karena Terdakwa masih berstatus anggota TNI AD.
- j. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yaitu yang pertama pada bulan April 2011 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama Saksi-3 dan Saksi-4 bertempat di rumahnya Saksi-3, yang kedua pada bulan Agustus 2013 Terdakwa mengkonsumsi narkoba bersama Saksi-4 bertempat di pelabuhan Cirebon dan yang ke tiga pada tanggal 24 januari 2013 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama Saksi-3 bertempat di rumahnya Saksi-3 yang akhirnya tertangkap.
- k. Bahwa sesuai laporan hasil pengujian nomor : Contoh : 0013-43 NP tertanggal 1 Februari 2013 tentang hasil pengujian laboratorium dari badan POM RI dan surat kepala Balai Besar POM Nomor : PM.01.05.941.02.13.0755 tanggal 5 Februari 2013 menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening tidak berwarna dengan bobot 0.18 gram yang disita dari Terdakwa dengan hasil kesimpulan metamfetamina positif termasuk narkoba golongan I (satu) menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 demikian pula urine Terdakwa sesuai berita Acara hasil pemeriksaan Nomor : 047/01/2013/RSBB /074/01/2013/RSBB menyatakan urine Terdakwa positif mengandung metampetamine.

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 24 Januari 2013 setidaknya dalam tahun 2013 di Jl. Nyi Ageng Mantro No. 82 RT.13 RW.01 Ds. Tegal Wangi Kec. Weru Kab. Cirebon ,setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana *"Barangsiapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari*

Indonesia...

Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan secara PK Milsuk di Rindam III/Slw , setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yorhanudse 14/PWY dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif di Yorhanudse 14/PWY dengan pangkat Koptu NRP.3920623111270.
- b. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa sampai dirumah Saksi-3 dan Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 lalu Terdakwa bersama Saksi-3 masuk ke dalam sebuah ruangan yang letaknya disamping rumah Saksi-3 ,setelah berada diruangan Tersebut masih pada hari itu juga kamis pada tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat disebuah ruangan milik Saksi-3 yang beralamat di Jl. Nyi Ageng Mantro No.82 RT.13 RW.01 Ds. Tegal Wangi Kec. Weru Kab. Cirebon , Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu-shabu yang masih terbungkus amplop kecil berwarna putih sebagaimana telah dipesan oleh Saksi-3 ,selanjutnya sebagian dari narkotika tersebut dipisahkan untuk dikonsumsi secara bersama-sama ,selain itu masih ada 2 (dua) paket kecil narkotika jenis Shabu-shabu masing-masing milik Terdakwa dan Saksi-3.
- c. Bahwa ketika Terdakwa bersama Saksi-3 sedang mengkonsumsi narkotika itu , Saksi-4 (serma Aat Koswara) menelepon Terdakwa menanyakan keberadaannya sehingga Terdakwa memberitahukan keberadaannya sedang berada dirumah Saksi-3 dengan mengatakan "iya saya meluncur" dan sekira sepuluh menit kemudian Saksi-4 sampai dirumah Saksi-3 selanjutnya mereka bertiga ngobrol-ngobrol diruangan yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan rencananya Saksi-4 juga akan ikut mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.
- d. Bahwa sebelum Saksi-4 ikut mengkonsumsi shabu-shabu yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan Saksi-3 , datang beberapa orang petugas kepolisian berpakaian preman setelah mendapat laporan dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika ,lalu para petugas kepolisian yang datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi-3 serta melakukan pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sisa narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus kain klip putih masing-masing milik Terdakwa dan milik Saksi-3 peralatan untuk mengkonsumsi narkotika berupa alat hisap/bong ,pipet kaca ,plastik kecil bekas bungkusan



putra kotika sendal, gunplast, selang karet dan korek api gas selanjutnya disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

- e. Bahwa pada waktu akan dilakukan penggeledahan lalu Terdakwa disuruh membuka jaket namun Terdakwa sempat berusaha merontak karena saat itu juga Terdakwa membawa dan memiliki senjata api tanpa dilengkapi dengan surat ijinnya setelah itu Terdakwa mendekati pintu keluar lalu Terdakwa berusaha membuang senjata api ke arah semak-semak yang ada disekitar tempat tersebut namun hal tersebut diketahui oleh salah seorang petugas sehingga petugas tersebut mengatakan “buang apa itu” lalu dilakukan pencarian dengan bantuan cahaya penerangan dari lampu kendaraan sehingga saat itu ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver berikut 6 (enam) butir munisinya kal 38 mm lalu di perlihatkan dan ditanyakan kepemilikannya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengakui senjata api tersebut miliknya .
- f. Bahwa Terdakwa memiliki munisi tanpa dilengkapi surat ijinnya ,yaitu pada hari , tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2011 hasil pemberian dari seseorang yang bernama Sdr. Brendi di pelabuhan Cirebon, sedangkan narkoba jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa maupun yang telah dijual lagi kepada Saksi-3 Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Iwan .

g. Bahwa ...

- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-3 dibawa oleh petugas kepolisian yang telah melakukan penangkapan ,selanjutnya Terdakwa diserahkan penyidikannya ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku karena Terdakwa masih berstatus anggota TNI AD.
- h. Bahwa sesuai Surat Kapaldam III/Slw Nomor : B/296/III/2013 tanggal 14 maret 2013 tentang hasil pemeriksaan barang bukti senjata api yang dimiliki dan dibawa oleh Terdakwa dengan hasil pemeriksaan senjata Api illegal menyatakan bahwa senjata api yang dimiliki dan dibawa oleh Terdakwa dengan hasil pemeriksaan senjata pistol Revolver Smith dan Wesson made in USA kal.38 adalah pistol rakitan , pistol dapat ditembakkan tetapi tidak menjamin untuk kelancarnya karena ada beberapa bagian yang sudah dalam kondisi aus .

Dakwaan :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Atau
Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua : Pasal 1 ayat (1) 1 UU No. 12 Drt 1951.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Kapten Chk Syaiful Munir, SH Nrp. 613733, Lettu Chk Hartono Aniroso, SH Nrp. 21930128340773, Letda Chk M. Sanusi, SH Nrp 624392 berdasarkan Surat Perintah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : Sprin /69/ II/ 2013 tanggal 28 Pebruari 2013 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukum Terdakwa bulan Maret 2013.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama Lengkap : DINO WAHYUDI
Pangkat/NRP : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Cirebon, 27 Maret 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Nyi Ageng Mantro No.82 RT.13 RW.01 Desa Tegal Wangi Kec. Weru Kab. Cirebon

Pada pokoknya merengakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 18.30 WIB Saksi menelepon Terdakwa untuk menanyakan kabarnya, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Pak ngantuk ?" sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Pengen tidak Shabu?" yang dijawab oleh Saksi "Saya punya uang dua ratus ribu rupiah" yang dijawab lagi oleh Terdakwa "oke nanti saya kerumah".

3. Bahwa ...

3. Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi di Jl. Nyi Ageng Mantro No.82 RT.13 RW.01 Ds. Tegal Wangi Kec. Waru Kab . Cirebon, lalu Saksi bersama Terdakwa masuk kedalam ruangan 4x4 yang berada disamping rumah Saksi yang didalamnya terdapat meja dan kursi.

4. Bahwa setelah didalam ruangan tersebut Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis shabu-shabu dari dalam plastik kelip kecil lalu dimasukan kedalam pipet setelah itu Terdakwa membakarnya ,lalu asap dari pembakaran shabu-shabu tersebut dihisap oleh Terdakwa bersama Saksi secara bergantian.

5. Bahwa setelah menghisap 4 (empat) s/d (lima) kali hisapan datang petugas berpakaian preman dan mengaku dari polda jabar selanjutnya Saksi bersama Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan.

6. Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket shabu-shabu dalam plastik klip kecil bening masing-masing milik Terdakwa dan milik Saksi hasil membeli dari Terdakwa dengan harga RP.200.000.- (dua ratus ribu rupiah)



putusan.mahkamahagung

7. Bahwa selain narkoba jenis shabu-shabu ditemukan juga narkoba jenis ganja milik Saksi yang disimpan di dalam laci meja tulis yang Saksi di dapatkan dari pemberian Sdr.Wawan , namun narkoba jenis ganja tersebut belum sempat Saksi penggunaan .

9. Bahwa pada saat penangkapan Saksi bersama Terdakwa dan Serma Aat yang rencananya Serma Aat Koswara juga akan ikut mengkonsumsi narkoba namun sebelum mencobanya keburu datang petugas kepolisian dari Polda lalu melakukan penangkapan .

11. Bahwa selama ini Saksi sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba bersama Terdakwa yaitu yang pertama pada bulan April 2012 di rumah Saksi bersama Terdakwa dan Serma Aat Koswara sedangkan yang kedua pada tanggal 24 Januari 2013 di rumah Saksi hingga tertangkap dan menjadi perkara ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Nama Lengkap : AAT KOSAWARA
Pangkat/NRP : Serma / 624258
Jabatan : Ba Intel

Kesatuan : Yon Arhanudse 14/PWY
Tempat tanggal Lahir : Ciamis, 16 februari 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alamat tempat tinggal : Asrama Arhanudse14/PWY
putusan.mahkamahagung.go.id Plumbon Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 januari 2013 sekira pukul 24 Januari 2013 sekira pukul 19.00 WIB ketika Saksi akan mengecek kendaraan mobil Saksi yang direntalkan di daerah Bode Cirebon.
3. Bahwa sebelum berangkat Saksi menelepon terdakwa untuk menanyakan kesehatannya karena sudah tiga hari Terdakwa tidak masuk kantor karena sakit ,saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Sudah lumayan" lalu Saksi mengatakan lagi kepada Terdakwa "Ya sudah kalau kamu sudah agak lumayan, masuk dinas, posisi dimana " yang dijawab oleh Terdakwa "Ada dirumah Sdr Dino" sehingga saat itu juga Saksi sampaikan kepada Terdakwa "Ya sudah besok kamu dinas seperti biasa".
4. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi menuju ke daerah Bode Cirebon dengan menggunakan mobil sendiri , namun sebelum sampai di tujuan Saksi mampir dulau di rumah Sdr.Dino karena kebetulan satu arah dengan daerah Bode yang akan saksi tuju.
5. Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Dino Wahyudi saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) unit mobil yang sedang di parkir di depan rumah Sdr.Dino Wahyudi , namun saksi tidak melihat pemiliknya , lalu saksi memarkirkan kendaraan di dalam halaman rumah Sdr. Dino Wahyudi .
6. Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke ruangan yang biasa di pakai kantor oleh Sdr.Dino yang jaraknya sekira 15 (lima belas) meter lalu Saksi mengetuk pintu dan pintu dibuka oleh Sdr.Dino Wahyudi lalu Saksi masuk kedalam ruangan tersebut dan ternyata didalam ruangan tersebut Sudah hadir Terdakwa .
7. Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) menit Saksi berada didalam ruangan, ada seseorang yang mengetuk pintu sehingga Saksi yang saat itu duduk didekat pintu langsung membukanya dan ternyata sudah ada beberapa orang berpakaian preman sambil berkata "Maaf pak saya dari polda" lalu orang tersebut masuk dan menangkap Sdr. Dino Wahyudi dan Terdakwa serta melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti alat berupa alat hisap/bong yang terbuat dari kaca, sedotan dari plastik ditemukan dibawah meja .
8. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa berontak dan tidak mau diperiksa sehingga Saksi berusaha menenangkan lalu setelah agak tenang Terdakwa mendekati pintu dan berusaha akan keluar ruangan tetapi saat itu diikuti oleh petugas dan setelah itu Saksi mendengar seseorang berteriak "kamu bawa senjata api ,apa yang kamu buang ?".
9. Bahwa setelah itu seseorang melakukan pencarian dengan menggunakan penerangan lampu mobil sehingga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ditemukan satu pucuk senjata api berikut 6 (enam) butir munisi yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa ke semak-semak lalu Saksi juga ikut dilakukan pengeledahan, namun pada diri Saksi tidak ditemukan apa-apa

10. Bahwa ...

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa bernama Sdr.Dino Wahyudi dibawa oleh petugas, sedangkan Saksi disuruh pulang karena saat dilakukan tes menggunakan tespek Saksi di nyatakan negatif .

11. Bahwa sebelumnya Saksi pernah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yaitu yang pertama seitar tahun 2011 di Pelabuhan Laut Cirebon saat itu Saksi mengkonsumsi bersama Terdakwa dan yang ke dua pada tahun 2011 ditempat ruangan kantor Sdr. Dino Wahyudi, saat itu Saksi mengkonsumsi narkoba bersamsa Sdr.Dino Wahyudi.

12. Bahwa dalam perkara ini Saksi juga di periksa oleh Polisi Militer dalam berkas perkara terpisah dan sampai saat ini perkaranya belum di limpahkan ke Pengadilan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Saksi ketika di TKP dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas karena Terdakwa tidak melihatnya. Atas keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi-3

Nama Lengkap	:	DIMAN SUDIAMAN
Pangkat/NRP	:	Aipda / 75080029
Jabatan	:	Ba Dit Res Narkoba
Kesatuan	:	Polda Jabar
Tempat tanggal Lahir	:	Bandung, 16 Agustus 1975
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Jalan Soekarno Hatta No. 748
Bandung	:	

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan dan membawa narkoba jenis shabu sehingga atas laporan tersebut selanjutnya Saksi bersama Bripka Clemens Kuway melakukan penyelidikan.

3. Bahwa setelah hasil penyelidikan benar Terdakwa bersama Sdr. Dino Wahyudi sedang berada dirumah Sdr. Dino Wahyudi selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 januari 2013 sekira pukul 20.00 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Dino Wahyudi di Jln. Nyi Ageng Mantra
No.82 RT. 13 RW. 01 Ds. Tegal Wangi

4. Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dalam plastik klip bening dan alat bong diatas meja.

5. Bahwa selain menemukan barang bukti berupa narkoba, pada saat barang bukti dikumpulkan diatas meja saksi melihat 1 (satu) pucuk senjata api revolver berikut 6 (enam) butir munisinya dan pada saat penangkapan Terdakwa bersama Sdr.Dino Wahyudi sedang mengkonsumsi narkoba.

6. Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa narkoba diakui milik Terdakwa hasil membeli pada tanggal 24 Januari 2013 di daerah Mundo Cirebon dari Sdr. Iwan dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) .

7. Bahwa ...

7. Bahwa Saksi bersama Bripka Clemens Kuway melakukan pengejaran terhadap Sdr. Iwan namun tidak ditemukan karena alamatnya tidak jelas.

8. Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan 2 (dua) rekannya dilakukan test urine dengan hasil Terdakwa dan Sdr Dino Wahyudi positif menggunakan narkoba, sedangkan Sdr Aat Koswara negatif.

9. Bahwa Terdakwa dan Sdr Dino Wahyudi di bawa ke Polda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan Sdr Aat Koswara di lepaskan karena negatif menggunakan Narkoba.

10. Bahwa Terdakwa dan Sdr Dino Wahyudi pada saat pemeriksaan di Polda di lakukan test urine ulang dan hasilnya tetap positif.

11. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AD maka langkah kesatuan Saksi melimpahkan penyidikannya ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama Lengkap	:	CLEMENS KUWAY
Pangkat/NRP	:	Bripka / 78060685
Jabatan	:	Ba Dit Res Narkoba
Kesatuan	:	Polda Jabar
Tempat tanggal lahir	:	Ambon, 2 Juni 1978
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Kristen
Alamat tempat tinggal	:	Jalan Soekarno Hatta No. 748 Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan dan membawa narkoba jenis shabu sehingga atas laporan tersebut selanjutnya Saksi bersama Aipda Diman Sudirman melakukan penyelidikan.
3. Bahwa setelah hasil penyelidikan benar Terdakwa bersama Sdr. Dino Wahyudi sedang berada di rumah Sdr. Dino Wahyudi selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 20.00 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Sdr. Dino Wahyudi di Jln. Nyi Ageng Mantro No.82 RT. 13 RW. 01 Ds. Tegal Wangi dan hasil dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dalam plastik klip bening dan alat bong di atas meja.
4. Bahwa selain menemukan barang bukti berupa narkoba, saat itu juga saksi menemukan 1 (satu) pucuk senjata api revolver berikut 6 (enam) butir munisinya di atas meja lantai karena saat penangkapan Terdakwa bersama Sdr. Dino Wahyudi sedang mengonsumsi narkoba.
5. Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa narkoba diakui milik Terdakwa hasil membeli pada tanggal 24 Januari 2013 di daerah mundo Cirebon dari Sdr. Iwan dengan harga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus 0 rupiah). Namun setelah Saksi bersama Saksi Diman Sudirman melakukan pengejaran terhadap Sdr. Iwan tidak ditemukan karena alamatnya tidak jelas.
6. Bahwa ...
6. Bahwa ketika Saksi menggeledah Terdakwa, Saksi juga menemukan puluhan kantong plastik kecil yang biasa digunakan untuk mengemas sabu-sabu dalam paket kecil, Saksi menduga plastik-plastik tersebut akan di gunakan Terdakwa untuk membagi-bagi sabu-sabu dalam paket kecil untuk di jual.
7. Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan 2 (dua) rekannya dilakukan test urine dengan hasil Terdakwa dan Sdr. Dino Wahyudi positif menggunakan narkoba, sedangkan Sdr. Aat Koswara negatif.
8. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dino Wahyudi di bawa ke Polda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan Sdr. Aat Koswara di lepaskan karena negatif menggunakan Narkoba.
9. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dino Wahyudi pada saat pemeriksaan di Polda di lakukan test urine ulang dan hasilnya tetap positif.
10. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AD maka langkah kesatuan Saksi melimpahkan penyidikannya ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata PK Milsuk di Rindam III/Slw ,setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yorhanudse 14/PWY dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di Yorhanudse 14/PWY dengan pangkat Koptu NRP.39206231 11270.
2. Bahwa pada tanggal 24 januari 2013 sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa akan berangkat ke Pelabuhan Cirebon dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa saat itu di telepon oleh Sdr.Dino Wahyudi lalu Sdr.Dino Wahyudi mengatakan kepada Terdakwa "Pak kerumah lama tidak ketemu , Sambil bawain Shabu-Shabu".
3. Bahwa Terdakwa menjawabnya "saya tidak punya duit" lalu Sdr.Dino Wahyudi mengatakan lagi "Nanti dibayar dirumahcarikan yang harga dua ratus lima puluh ribu" sehingga Terdakwa menjawab "ya udah" lalu handphone Terdakwa matikan .
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr.Iwan dengan tujuan untuk memesan Narkotika dengan mengatakan "Saya ada dana dua ratus lima puluh ribu bisa ndak dapat barang" dan ternyata Sdr.Iwan menyanggupinya dengan mengatakan "iya pak, bisa nanti ketemu di jalan Mundu" sehingga Terdakwa menjawab mengiyakan dengan mengatakan " Ya udah saya berangkat" ,selanjutnya Terdakwa menuju ke jalan mundu untuk menemu Sdr.Iwan.
5. Bahwa setelah sampai di jalan Mundu Cirebon dan bertemu dengan Sdr.Iwan lalu Sdr.Iwan menyerahkan narkotika yang terbungkus amplop kecil airmail warna putih kepada Terdakwa sambil mengatakan "kapan pak dibayar" yang di jawab oleh Terdakwa "ini saya antar kerumah teman dan nanti uangnya saya ta ambil" yang dijawab lagi oleh Sdr.Iwan "O iya pak" , setelah itu Sdr.Iwan pergi meninggalkan Terdakwa ,sedangkan Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju kerumah Sdr.Dino Wahyudi.
6. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa sampai rumah Sdr.Dino Wahyudi di Jln.Nyi Ageng Mantro No.82 RT.13 RW.01 Ds.Tegal Wangi Kec.Weru Kab. Cirebon dan Terdakwa bertemu dengan Sdr.Dino Wahyudi , lalu Terdakwa bersama Sdr.Dino Wahyudi masuk ke dalam sebuah ruangan tidak jauh dari rumah Sdr.Dino Wahyudi.yang biasa dijadikan kantor oleh Sdr .Dino Wahyudi .
7. Bahwa ...
7. Bahwa setelah berada didalam ruangan tersebut Terdakwa menyerahkan narkotika yang masih dalam amplop kepada Sdr.Dino Wahyudi sambil mengatakan "Belum dibayar pak" yang dijawab oleh Sdr. Dino "Oh iyab pak nanti selesai ini", kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr .Dino Wahyudi dan didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik klip kecil berwarna bening.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Dino Wahyudi mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara menggunakan peralatan bong,cangklong ,sedotan plastik lalu narkoba jenis shabu-shabu dibakar menggunakan korek api gas, setelah terbakar lalu Terdakwa bersama Sdr. Dino Wahyudi menghisap asap pembakaran dari narkoba tersebut secara bergantian dan saat Terdakwa bersama Sdr.Dino Wahyudi sedang mengkonsumsi narkoba itu Serma Aat Koswara menelepon Terdakwa dengan mengatakan “Dimana bos” yang dijawab oleh Terdakwa “Ada di pak Dino” lalu Serma Aat Koswara mengatakan “iya saya meluncur”.

9. Bahwa sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Serma Aat Koswara datang lalu Sema Aat Koswara duduk dikursi sofa lalu Terdakwa bertanya kepada Serma Aat Koswara “Darimana mas kok lama sekali” yang dijawab oleh Serma Aat Koswara “Dari pelabuhan “lalu Terdakwa bersama Sdr .Dino wahyudi dan Serma Aat Koswara ngobrol bertiga.

10. Bahwa sdr .Dino Wahyudi memberikan bong yang sudah terisi shabu-shabu kepada Serma Aat Koswara ,namun seblum Serma Aat Koswara mengkonsumsinya datang kurang lebih 5 (lima) orang petugas kepolisian berpakaian preman sambil menodongkan pistol dan mengaku dari Polda Jabar lalu menyita barang bukti yang berada di atas meja .

11. Bahwa selanjutnya para petugas tersebut melakukan penggeledahan terhadap Serma Aat Koswara ,Sdr. Dino Wahyudi dan Terdakwa sendiri, namun ketika dilakukan penggeledahan Terdakwa berusaha berontak sambil Terdakwa mengaku anggota.

12. Bahwa petugas tersebut menyuruh Terdakwa untuk membuka jaket yang Terdakwa pakai sehingga Terdakwa berusaha melangkah ke dekat pintu karena takut ketahuan Terdakwa membawa senjata api.

13. Bahwa setelah dekat pintu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa berusaha membuangnya kearah tanah kosong dekat pohon mangga sehingga bunyi”bledug”lalu salah seorang petugas mengatakan kepada Terdakwa “buang apa itu”.

14. Bahwa selanjutnya petugas yang berada diluar mencari tempat Terdakwa membuang senjata sehingga saat itu juga 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver berikut 6 (enam) butir munisinya kal 38 mm yang Terdakwa buang dapat ditemukan.

15. Bahwa selanjutnya petugas kepolisian yang menemukan senjata api tersebut kedalam ruangan lalu menanyakan kepada Terdakwa “senjata siapa ini” sehingga Terdakwa mengakuinya dengan mengatakan “senjata saya “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Dino Wahyudi dibawa petugas tersebut ke Bandung dan saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada salah seorang petugas "kenapa pak Aat tidak dibawa ke Bandung "namun petugas itu menjawab "nanti saya jelaskan di Bandung ".

17. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 urine Terdakwa bersama Sdr. Dino Wahyudi diperiksa di RS.Bayangkari dan hasilnya positif selanjutnya Terdakwa diserahkan penyidikannya ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku .

18. Bahwa ...

18. Bahwa selama ini Terdakwa sudah 3 (tiga) mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yaitu yang pertama pada bulan April 2011 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama Sdr.Dino Wahyudi dan Serma Aat Koswara bertempat dirumahnya Sdr.Dino Wawhyudi ,yang kedua pada bulan Agustus 2012 Terdakwa mengkonsumsi narkotika bersama Serma Aat Koswara bertempat di pelabuhan Cirebon dan yang ketiga pada tanggal 24 Januari 2013 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama Sdr.Dino Wahyudi bertempat di rumahnya Sdr.Dino Wahyudi sehingga Terdakwa dan Sdr. Dino Wahyudi tertangkap.

19. Bahwa Terdakwa mendapatkan semua narkotika tersebut dapat membeli dari Sdr. Iwan, semua narkotika yang Terdakwa beli semua dari Sdr .Iwan yaitu yang pertama seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) .

20. Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata berikut munusinya yang Terdakwa bawa pada saat mengkonsumsi narkotika adalah sekira bulan dan hari lupa sekira tahun 2011 Terdakwa dikasih oleh seseorang yang bernama Sdr.Brendi di Pelabuhan Cirebon.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :

- a. 0,16 (nol koma enam belas) gram sisa pengujian dari BPOM Narkoba jenis shabu-shabu.
- b. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol revolver merk Smith & Wesson made in Rusia.
- c. 6 (enam) butir peluru tajam caliber 38.
- d. 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari kaca.
- e. 1 (satu) buah pipet kaca.
- f. 4 (empat) buah plastic kecil klip bening bekas bungkus shabu.
- g. 6 (enam) buah sedotan plastic.
- h. 2 (dua) buah selang karet.
- i. 1 (satu) buah korek api gas.
- j. 1 (satu) pak plastic klip bening.

2. Surat-surat :

- a. 5 (lima) lembar Surat Keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandung Nomor : B/Sket/074-01/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 25 Januari 2013 tentang hasil pemeriksaan urine.

- b. 3 (tiga) lembar Surat dari Badan POM RI Nomor : PM. 01.05.941.02.130755 tanggal 5 Februari 2013 tentang hasil pengujian laboratorium.
- c. 4 (empat) lembar Surat dari Kapaldam III/Slw Nomor : B/290/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang hasil pemeriksaan senjata api.
- d. 1 (satu) lembar Surat Kematian dari Kepala Desa Kertasura Kab. Cirebon Nomor : 474/3/01/Des/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang meninggalnya Sdr. Rusnandi alias Brendi.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti yang lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang...

Menimbang : Bahwa sebelum menyimpulkan fakta hukum yang akan di jadikan dasar pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di Dakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menilai apakah alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer memenuhi syarat-syarat untuk dipakai sebagai alat bukti menurut hukum pembuktian atau sebaliknya maka perlu di uraikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa syarat-syarat suatu alat bukti dapat di pakai sebagai alat bukti di pengadilan adalah sebagai berikut :

1. *Syarat formil yaitu : Alat bukti yang diajukan oleh para pihak memenuhi ketentuan dan atau di perkenankan oleh Undang-Undang.*
2. *Syarat Materil yaitu :*
 - a. *Alat bukti tersebut dapat di percaya keabsahannya.*
 - b. *Alat bukti tersebut di perlukan untuk membuktikan suatu fakta khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana yang di Dakwakan.*
 - c. *Alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan di buktikan.*

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang didukung dengan barang-barang dan surat-surat yang terkait dengan peristiwa pidana yang akan di buktikan, alat bukti sebagai mana yang tercantum dalam pertimbangan diatas dalam persidangan telah di periksa yaitu 4 (empat) orang Saksi. Terhadap alat bukti keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Saksi yang di periksa dalam perkara ini telah memenuhi syarat sahnya keterangan Saksi secara formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 173 Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan lain yang terkait dengan alat bukti Saksi yaitu :

- a. Sebelum memberikan keterangan di persidangan para Saksi telah di sumpah.
 - b. Keterangan para Saksi setelah di analisis ternyata bernilai sebagai bukti yang terkait dengan peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang menerangkan apa yang Saksi lihat sendiri, yang Saksi dengar sendiri dan Saksi alami sendiri.
 - c. Keterangan para Saksi telah di berikan dalam persidangan.
 - d. Keterangan para Saksi yang terkait dengan peristiwa pidana yang akan di buktikan yaitu perbuatan yang didakwakan Oditur Militer dalam persidangan telah di terangkan oleh para Saksi dengan menyebutkan secara rinci tempat-tempat dan waktu-waktu serta keadaan-keadaan dari peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa. Secara kuantitatif syarat minimum kesaksian 2 (dua) orang telah terpenuhi, secara kualitatif keterangan para Saksi menunjukkan hubungan atara satu dengan yang lainnya.
2. Bahwa para Saksi yang di periksa dalam perkara ini telah memenuhi syarat sahnya keterangan Saksi secara materil yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Keterangan para Saksi dapat di percaya kebenarannya karena dalam persidangan telah menunjukkan persesuaian dengan keterangan Saksi lainnya, hal ini terlihat dari keterangan para Saksi yang akan di uraikan dalam fakta-fakta hukum.

c. Keterangan para Saksi pada pokoknya menerangkan semua peristiwa pidana atau yang terkait dengan peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya sangat relevan dengan perkara ini.

d. Keberadaan...

d. Keberadaan para Saksi sangat di butuhkan untuk membuktikan peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menyimpulkan keterangan para Saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang : Bahwa terhadap alat bukti keterangan Terdakwa yang telah di periksa dalam persidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa alat bukti keterangan Terdakwa telah memenuhi syarat sahnya keterangan Terdakwa secara formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu :

1. Keterangan Terdakwa telah di berikan dalam persidangan.
2. Keterangan Terdakwa setelah di analisis ternyata bernilai sebagai bukti yang terkait dengan peristiwa pidana yang yang didakwakan kepada Terdakwa yang menerangkan apa yang Terdakwa lihat sendiri, yang Terdakwa dengar sendiri dan Terdakwa alami sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang mengenai hal-hal yang bersesuaian dengan alat bukti lainnya.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa barang-barang :
 - a. 0,16 (nol koma enam belas) gram sisa pengujian dari BPOM Narkoba jenis shabu-shabu.
 - b. 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari kaca.
 - c. 1 (satu) buah pipet kaca.
 - d. 4 (empat) buah plastic kecil klip bening bekas bungkus shabu.
 - e. 6 (enam) buah sedotan plastic.
 - f. 2 (dua) buah selang karet.
 - g. 1 (satu) buah korek api gas.
 - h. 1 (satu) pak plastic klip bening.
 - i. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol revolver merk Smith & Wesson made in Rusia
 - j. 6 (enam) butir peluru tajam caliber 38.

Barang bukti tersebut diatas adalah benda-benda yang di temukan oleh polisi pada saat penggerebekan di TKP pada tanggal 24 januari 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat disebuah ruangan rumah milik Saksi Dino Wahyudi yang beralamat di Jl. Nyi Ageng Mantro No.82 RT.13 RW.01 Ds. Tegal Wangi Kec. Weru Kab. Cirebon yang disita oleh penyidik secara sah untuk di jadikan barang bukti karena barang-barang dimaksud termasuk *Corpus Delicti* guna mendukung pembuktian, setelah di periksa keasliannya dan diakui oleh pemiliknya maka dapat di percaya keabsahannya serta mempunyai relevansi dengan unsur-unsur tindak pidana yang akan dibuktikan sehingga keberadaan barang-barang tersebut sangat di butuhkan dalam perkara ini karena bernilai pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian.

2. Surat-surat :
 - a. 5 (lima) lembar Surat Keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandung Nomor : B/Sket/074-01/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 25 Januari 2013 tentang hasil pemeriksaan urine. Surat keterangan ini menerangkan bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine untuk mendeteksi zat narkoba menggunakan metode screening test dengan hasil positif mengandung Methamphetamine.

b. 3 (tiga) ...

b. 3 (tiga) lembar Surat dari Badan POM RI Nomor : PM. 01.05.941.02.130755 tanggal 5 Februari 2013 tentang hasil pengujian laboratorium. Surat ini menerangkan bahwa barang bukti yang disita oleh penyidik dalam perkara Terdakwa berupa kristal bening mengandung Methamphetamine termasuk narkoba golongan satu.

c. 4 (empat) lembar Surat dari Kapaldam III/Slw Nomor : B/290/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang hasil pemeriksaan senjata api. Surat ini menerangkan bahwa barang bukti yang disita oleh penyidik dalam perkara Terdakwa adalah Pistol revolver Smith & Wesson Made in USA kal. 38 termasuk pistol rakitan cara kerjanya menyerupai cara kerja Revolver yang asli, pistol dapat ditembakkan tetapi tidak menjamin untuk kelancaran karena ada beberapa bagian yang sudah dalam kondisi aus

d. 1 (satu) lembar Surat Kematian dari Kepala Desa Kertasura Kab. Cirebon Nomor : 474/3/01/Des/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang meninggalnya Sdr. Rusnandi alias Brendi. Surat ini menerangkan tentang meninggalnya Sdr. Rusnandi alias Brendi yang menurut Terdakwa memberikan senjata api kepadanya pada tahun 2011.

Bahwa surat-surat tersebut setelah di periksa keasliannya dan diakui oleh Terdakwa maupun Saksi maka dapat di percaya keabsahannya serta mempunyai relevansi dengan unsur-unsur tindak pidana yang akan dibuktikan sehingga keberadaan surat-surat diatas sangat di butuhkan dalam perkara ini karena bernilai pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata PK Milsuk di Rindam III/Slw ,setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yorhanudse 14/PWY dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yorhanudse 14/PWY dengan pangkat Koptu NRP.3920623111270.

2. Bahwa benar pada tanggal 24 januari 2013 sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa akan berangkat ke Pelabuhan Cirebon dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr.Dino Wahyudi lalu Sdr.Dino Wahyudi mengatakan kepada Terdakwa "Pak kerumah lama tidak ketemu, sambil bawain Shabu-Shabu", sehingga Terdakwa menjawabnya "saya tidak punya duit" lalu Sdr.Dino Wahyudi mengatakan lagi "Nanti dibayar dirumahcarikan yang harga dua ratus lima puluh ribu" sehingga Terdakwa menjawab "ya udah" lalu handphone Terdakwa matikan .

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr.Iwan dengan tujuan untuk memesan Narkotika dengan mengatakan "Saya ada dana dua ratus lima puluh ribu bisa ndak dapat barang" dan ternyata Sdr.Iwan menyanggupinya dengan mengatakan "iya pak , bisa nanti ketemu di jalan Mundu" sehingga Terdakwa menjawab mengiyakan dengan mengatakan " Ya udah saya berangkat" ,selanjutnya Terdakwa menuju ke jalan mundu untuk menemu Sdr.Iwan.

4. Bahwa benar setelah sampai di jalan Mundu Cirebon dan bertemu dengan Sdr.Iwan lalu Sdr.Iwan menyerahkan narkotika yang terbungkus amplop kecil airmail warna putih kepada Terdakwa sambil mengatakan "kapan pak dibayar" yang di jawab oleh Terdakwa "ini saya antar kerumah teman dan nanti uangnya saya ta ambil" yang dijawab lagi oleh Sdr.Iwan "O iya pak" , setelah itu Sdr.Iwan pergi meninggalkan Terdakwa ,sedangkan Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju kerumah Saksi Dino Wahyudi.

5. Bahwa ...

5. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa sampai dirumah Saksi Sdr.Dino Wahyudi dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Sdr.Dino Wahyudi lalu Terdakwa bersama Saksi Sdr.Dino Wahyudi masuk kedalam sebuah ruangan yang letaknya disamping rumah Saksi Dino Wahyudi.

6. Bahwa benar setelah berada diruangan tersebut masih pada hari itu juga Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 20.00 Wib bertempat disebuah ruangan milik Saksi Sdr.Dino Wahyudi yang beralamat di Jln. Nyi Ageng Mantro No.82 Rt.13 Rw.01 Desa Tegal Wangi Kec.Weru Kab.Cirebon , Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang masih terbungkus amplop kecil berwarna putih sebagaimana telah dipesan oleh Saksi Sdr.Dino Wahyudi.

7. Bahwa benar sebagian dari Narkotika tersebut dipisahkan untuk dikosumsi secara bersama-sama , setelah itu masih ada 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu masing-masing milik Terdakwa dan Saksi Sdr.Dino Wahyudi.

8. Bahwa benar selanjutnya setelah memisahkan sebagian dari Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut , masih pada hari itu juga Terdakwa bersama Saksi Sdr.Dino Wahyudi mengkomsumsinya menggunakan peralatan berupa bong, cangklong, sedotan plastik lalu Narkotika jenis shabu-shabu dibakar menggunakan korek api gas, setelah terbakar lalu Terdakwa bersama Saksi Sdr.Dino Wahyudi menghisap asap pembakar dari Narkotika tersebut secara bergantian yaitu Saksi Sdr.Dino Wahyudi menghisap kurang lebih 4 s/d 5 kali sedotan sedangkan Terdakwa menghisap 2 (dua) kali sedotan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar ketika Terdakwa bersama Saksi Sdr.Dino Wahyudi sedang mengkonsumsi Narkotika itu , Saksi Serma Aat Koswara menolong Terdakwa menanyakan keberadaannya sehingga Terdakwa memberitahukan keberadaannya sedang berada di rumah Saksi Sdr.Dino Wahyudi, setelah itu Saksi Serma Aat Koswara mengatakan akan datang ke rumah Saksi Sdr.Dino Wahyudi dengan mengatakan “iya saya meluncur”.

10. Bahwa benar kira-kira sepuluh menit kemudian Saksi Serma Aat Koswara sampai di rumah Saksi Sdr.Dino Wahyudi selanjutnya mereka bertiga ngobrol-ngobrol di ruangan yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa dengan Saksi Sdr.Dino Wahyudi untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan rencananya Saksi Aat Koswara juga akan ikut mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.

11. Bahwa benar sebelum Saksi Serma Aat Koswara ikut mengkonsumsi shabu-shabu yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan Saksi Sdr. Dino Wahyudi, datang beberapa orang petugas kepolisian berpakaian preman setelah mendapat laporan dari masyarakat tentang Terdakwa yang sering membawa dan menyalahgunaan narkotika, lalu para petugas kepolisian yang datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sdr.Dino Wahyudi.

12. Bahwa benar ketika melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket sisa narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik klip putih masing-masing milik Terdakwa dan milik Saksi Sdr.Dino Wahyudi, peralatan untuk mengkonsumsi narkotika berupa alat hisap atau bong, pipet kaca , plastik kecil bekas bungkusan narkotika, sedotan plastik, selang karet dan korek api gas selanjutnya disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini .

13. Bahwa benar pada saat Saksi Klemens Kuway menggeledah Terdakwa ditemukan puluhan kantong plastik kecil di saku celana Terdakwa, plastik kecil tersebut biasa digunakan untuk mengemas sabu-sabu dalam paket kecil, Saksi Klemens Kuway menduga plastik-plastik tersebut akan di gunakan Terdakwa untuk membagi-bagi sabu-sabu dalam paket kecil untuk di jual.

14. Bahwa ...

14. Bahwa benar pada waktu akan dilakukan penggeledahan lalu Terdakwa disuruh membuka jaket namun Terdakwa sempat berusaha merontakn karena saat itu juga Terdakwa membawa dan memiliki senjata api tanpa dilengkapi dengan surat ijinnya , setelah itu Terdakwa mendekati pintu keluar lalu Terdakwa berusaha membuang senjata api ke arah semak-semak yang ada disekitar tempat tersebut namun hal tersebut diketahui oleh salah seorang petugas sehingga petugas tersebut mengatakan “barang apa itu “ lalu dilakukan pencarian dengan bantuan cahaya penerangan dari lampu kendaraan sehingga saat itu juga ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver berikut 6 (enam) butir munisinya kal 38 mm lalu diperlihatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepemilikannya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengakui senjata api tersebut miliknya .

15. Bahwa benar Terdakwa memiliki munisi tanpa dilengkapi surat ijinnya,yaitu pada hari,tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2011 hasil pemberian dari seseorang yang bernama Sdr. Brendi di Pelabuhan Cirebon ,sedangkan narkoba jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa maupun yang telah dijual lagi kepada Saksi Sdr.Dino Wahyudi Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Iwan .

16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan Saksi Sdr.Dino Wahyudi dibawa oleh petugas kepolisian yang telah melakukan penangkapan sedangkan Saksi Serma Aat Koswara disuruh pulang karena hasil pemeriksaan sementara menggunakan tespek urine Saksi Serma Aat Koswara dinyatakan negatif mengandung narkoba, selanjutnya besok harinya Jum'at tanggal 25 Januari 2013 urine Terdakwa bersama Saksi Sdr.Dino Wahyudi diperiksa di RS.Bhayangkara dan hasilnya positif mengandung narkoba, selanjutnya Terdakwa diserahkan penyidikannya ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku karena Terdakwa masih berstatus anggota TNI AD .

17. Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yaitu yang pertama pada bulan April 2011 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama Saksi Sdr.Dino Wahyudi dan Saksi Serma Aat Koswara bertempat dirumahnya Saksi Sdr.Dino Wahyudi yang kedua pada bulan Agustus 2013 Terdakwa mengkonsumsi narkoba bersam Saksi Serma Aat Koswara bertempat di Pelabuhan Cirebon dan yang ketiga pada tanggal 24 Januari 2013 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama Saksi Sdr.Dino Wahyudi bertempat dirumahnya Saksi Sdr.Dino Wahyudi yang akhirnya tertangkap.

18. Bahwa benar Sesuai Laporan Hasil Penguji Nomor : Contoh :0113-43 NP tertanggal 1 Februari 2013 tentang hasil pengujian laboratorium dari Badan POM RI dan surat Kepala Balai Besar POM Nomor : PM.01.05.941.02.13.0755 tanggal 5 Februari 2013 menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening tidak berwarna dengan bobot 0,18 gram yang disita dari Terdakwa dengan hasil kesimpulan metamfetamina positif termasuk narkoba golongan I (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, demikian pula urine Terdakwa sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 074/01/2013/RSBB dari RS . Bhayangkara Bandung dan Surat Keterangan Nomor : B/ Sket-074/01/2013/RSBB menyatakan urine Terdakwa positif mengandung metampetamine .

19. Bahwa benar sesuai Surat Kapaldam III/Slw Nomor : B/296/ III/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang hasil pemeriksaan barang bukti senjata api dan Hasil Pemeriksaan Senjata Api Ilegal menyatakan bahwa senjata api yang dimiliki dan dibawa oleh Terdakwa dengan hasil pemeriksaan senjata pistol Revolver Smith & Wesson made in USA kal.38 adalah pistol rakitan ,pistol dapat ditembakkan tetapi tidak menjamin untuk kelancaran karena ada beberapa bagian yang sudah dalam kondisi aus.



28

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa...

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan namun demikian terhadap lamanya pemidanaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa tentang kegagalan-kegagalan dalam proses penangkapan dan pemeriksaan urine Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tentang kegagalan sebagaimana yang di maksud Penasehat Hukum dalam pledoinya oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan memberikan pendapatnya secara khusus dan hanya berpegang teguh pada alat bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer karena telah dilakukan analisis terhadap alat bukti tersebut.
3. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman berdasarkan penilaian terhadap peran dan kedudukan serta kualitas perbuatan Terdakwa, di samping itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula semua aspek yang terkait dengan tujuan pemidanaan dan hal-hal lain yang terkait dengan masalah pemidanaan serta aspek kepentingan Militer dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan Tuntutan yang sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat hukum dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa karena Duplik Penasihat hukum bersifat menguatkan Pembelaan (Pledoi) yang sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon maaf kepada kesatuan karena telah mencoreng nama baik kesatuan dan selain itu Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara kumulatif yaitu:

Kesatu :

Setiap orang yang tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Atau...

Atau

Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri .

Kedua :

Barangsiapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif maka Majelis Hakim akan mengkaji dan membuktikan Dakwaan kesatu terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kesatu yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009.

Unsur kesatu : Setiap orang
Unsur kedua : Yang tanpa hak atau melawan hukum
Unsur ketiga : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, membeli, menjual, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua : 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I
Unsur Kedua : Bagi diri sendiri
Unsur Ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : bahwa di dalam mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dibenarkan oleh undang-undang untuk langsung memilih salah satu dari dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".
Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan".
Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I".

Menimbang...

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan apakah masing-masing unsur tindak pidana dalam Dakwaan kedua telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan mengemukakan pendapatnya dalam pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Setiap orang" Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

a. Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat



putusan Mahkamah Agung menjawab di segala tindakannya dalam perkara ini.

c. Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

3. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

- Bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 32
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

- Bahwa Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 41 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Dari ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 35, dan Pasal 41 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan. Ketidadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut telah termasuk kategori sebagai "tanpa hak atau dilarang". Demikian pula apabila perbuatan menyalurkan, menyerahkan maupun memindahtangankan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi juga dipandang sebagai perbuatan "tanpa hak" atau dilarang atau melawan hukum.
- Bahwa perumusan Pasal 114 ternyata secara tegas mencatumkan kata "melawan hukum", dan menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH dalam bukunya yang berjudul "Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia" halaman 57 menegaskan adapun secara umum arti melawan hukum adalah tanpa kewenangan yang melekat padanya ataupun tanpa dia berhak melakukan demikian.
- Bahwa selanjutnya apakah perbuatan pelaku/Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum formil atau melawan hukum materiil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawah hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Dalam ajaran melawan hukum materiil dikenal adanya 2 (dua) fungsi ajaran, yaitu :
 - a. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dimana meskipun suatu perbuatan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi apabila masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tercela serta dianggap melawan hukum maka perbuatan tersebut dianggap bersifat melawan hukum. Dalam fungsinya yang positif menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidana Indonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1951).

b. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif meskipun suatu perbuatan telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi apabila masyarakat memandang perbuatan tersebut tidak tercela dan dipandang bukan sebagai melawan hukum maka perbuatan tersebut tidaklah dikatakan bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum materiil telah diterima sebagai berperan negatif, sehingga menjadi alasan penghapus pidana (alasan pembenar) demikian pendapat Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH.

Bahwa ...

- Bahwa oleh karena secara tegas telah ditentukan dalam undang-undang ini agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Pengawas Obat dan Makanan. Demikian pula perbuatan menyalurkan, menyerahkan, memindahtangankan, maupun menggunakan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil.

- Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum.

- Yang dimaksud "menawarkan" adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Dalam hal menawarkan haruslah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dalam arti dapat dinilai dengan uang. Sedangkan yang dimaksud "dijual" mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Sehingga dengan demikian pengertian pertama dari sub unsur "menawarkan untuk dijual" adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Selanjutnya arti ke dua "menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. "Menawarkan untuk dijual" dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan saran telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses penawaran ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. "Menawarkan untuk dijual" harus dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri.

- Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dalam hal "menjual" harus ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentunya dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal tetapi termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli.

- Yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

Yang...

- Yang dimaksud "menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya.

- Yang dimaksud "menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas.

- Yang dimaksud "menukar" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

- Bahwa yang dimaksud "menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

- Bahwa oleh karena unsur kedua ini rumusannya menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, demikian pula rumusan berikutnya disusun secara berurutan yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 24 januari 2013 sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa akan berangkat ke Pelabuhan Cirebon dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa saat itu di telepon oleh Sdr.Dino Wahyudi lalu Sdr.Dino Wahyudi mengatakan kepada Terdakwa "Pak kerumah lama tidak ketemu, sambil bawain Shabu-Shabu",sehingga Terdakwa menjawabnya "saya tidak punya duit" lalu Sdr.Dino Wahyudi mengatakan lagi "Nanti dibayar dirumahcarikan yang harga dua ratus lima puluh ribu" sehingga Terdakwa menjawab "ya udah" lalu handphone Terdakwa matikan .

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr.Iwan dengan tujuan untuk memesan Narkotika dengan mengatakan "Saya ada dana dua ratus lima puluh ribu bisa ndak dapat barang" dan ternyata Sdr.Iwan menyanggupinya dengan mengatakan "iya pak bisa nanti ketemu di jalan Mundu" sehingga Terdakwa menjawab mengiyakan dengan mengatakan " Ya udah saya berangkat" ,selanjutnya Terdakwa menuju ke jalan mundu untuk menemui Sdr.Iwan.

3. Bahwa benar setelah sampai di jalan Mundu Cirebon dan bertemu dengan Sdr.Iwan lalu Sdr.Iwan menyerahkan narkotika yang terbungkus amplop kecil airmail warna putih kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan "kapan pak dibayar" yang di jawab oleh Terdakwa "ini saya antar kerumah teman dan nanti uangnya saya ta ambil" yang dijawab lagi oleh Sdr.Iwan "O iya pak" , setelah itu Sdr.Iwan pergi meninggalkan Terdakwa ,sedangkan Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju kerumah Saksi Dino Wahyudi.

4. Bahwa

4. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa sampai dirumah Saksi Sdr.Dino Wahyudi dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Sdr.Dino Wahyudi lalu Terdakwa bersama Saksi Sdr.Dino Wahyudi masuk kedalam sebuah ruangan yang letaknya disamping rumah Saksi Dino Wahyudi.

5. Bahwa benar setelah berada diruangan tersebut masih pada hari itu juga Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 20.00 Wib bertempat disebuah ruangan milik Saksi Sdr.Dino Wahyudi yang beralamat di Jln. Nyi Ageng Mantro No.82 Rt.13 Rw.01 Desa Tegal Wangi Kec.Weru Kab.Cirebon , Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang masih terbungkus amplop kecil berwarna putih sebagaimana telah dipesan oleh Saksi Sdr.Dino Wahyudi.

6. Bahwa benar sebagian dari Narkotika tersebut dipisahkan untuk dikosumsi secara bersama-sama , setelah itu masih ada 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu masing-masing milik Terdakwa dan Saksi Sdr.Dino Wahyudi.

7. Bahwa benar selanjutnya setelah memisahkan sebagian dari Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut , masih pada hari itu juga Terdakwa bersama Saksi Sdr.Dino Wahyudi mengkomsumsinya menggunakan peralatan berupa bong, cangklong, sedotan plastik lalu Narkotika jenis shabu-shabu dibakar menggunakan korek api gas, setelah terbakar lalu Terdakwa bersama Saksi Sdr.Dino Wahyudi menghisap asap pembakar dari Narkotika tersebut secara bergantian yaitu Saksi Sdr.Dino Wahyudi menghisap kurang lebih 4 s/d 5 kali sedotan sedangkan Terdakwa menghisap 2 (dua) kali sedotan.

8. Bahwa benar ketika Terdakwa bersama Saksi Sdr.Dino Wahyudi sedang mengkosumsi Narkotika itu, Saksi Serma Aat Koswara menelpon Terdakwa menanyakan keberadaannya sehingga Terdakwa memberitahukan keberadaannya sedang berada dirumah Saksi Sdr.Dino Wahyudi, setelah itu Saksi Serma Aat Koswara mengatakan akan datang kerumah Saksi Sdr.Dino Wahyudi dengan mengatakan "iya saya meluncur".

9. Bahwa benar kira-kira sepuluh menit kemudian Saksi Serma Aat Koswara sampai dirumah Saksi Sdr.Dino Wahyudi selanjutnya mereka bertiga ngobrol-ngobrol diruangan yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa dengan Saksi Sdr.Dino Wahyudi untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan rencananya Saksi Aat Koswara juga akan ikut mengkonsumsi shabu-shabu tersebut .

10. Bahwa benar sebelum Saksi Serma Aat Koswara ikut mengkonsumsi shabu-shabu yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan Saksi Sdr. Dino Wahyudi, datang beberapa orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
petugas kepolisian berpakaian preman setelah mendapat laporan dari masyarakat tentang Terdakwa yang sering membawa dan menyalahgunaan narkoba, lalu para petugas kepolisian yang datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sdr.Dino Wahyudi.

11. Bahwa benar ketika melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket sisa narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik klip putih masing-masing milik Terdakwa dan milik Saksi Sdr.Dino Wahyudi, peralatan untuk mengkonsumsi narkoba berupa alat hisap atau bong, pipet kaca, plastik kecil bekas bungkus narkoba, sedotan plastik, selang karet dan korek api gas selanjutnya disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

12. Bahwa benar pada saat Saksi Klemens Kuway menggeledah Terdakwa ditemukan puluhan kantong plastik kecil di saku celana Terdakwa, plastik kecil tersebut biasa digunakan untuk mengemas sabu-sabu dalam paket kecil, Saksi Klemens Kuway menduga plastik-plastik tersebut akan digunakan Terdakwa untuk membagi-bagi sabu-sabu dalam paket kecil untuk di jual.

13. Bahwa ...

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa sabu-sabu adalah merupakan Narkoba dan tidak setiap orang bisa membeli dan menjualnya tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Membeli, menjual dan menjadi perantara" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Narkoba golongan I" Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkoba" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkoba Golongan I" adalah Narkoba yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- Bahwa Narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua "Membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba".

2. Bahwa benar barang bukti yang disita oleh penyidik dan di akui Terdakwa di peroleh dengan cara membeli dari Sdr Iwan di Pelabuhan Cirebon. Sesuai Laporan Hasil Penguji Nomor : Contoh :0113-43 NP tertanggal 1 Februari 2013 tentang hasil pengujian laboratorium dari Badan POM RI dan surat Kepala Balai Besar POM Nomor : PM.01.05.941.02.13.0755 tanggal 5 Februari 2013 menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening tidak berwarna dengan bobot 0,18 gram positif mengandung metamfetamina termasuk narkoba golongan I (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, demikian pula urine Terdakwa sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 074/01/2013/RSBB dari RS . Bhayangkara Bandung dan Surat Keterangan Nomor : B/Sket-074/01/2013/RSBB menyatakan urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Narkoba golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum membeli menjual dan menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I"

Menimbang : Bahwa setelah terbuktinya dakwaan kesatu maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur...

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Tanpa Hak.

Unsur ketiga : *Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak*

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan apakah masing-masing unsur tindak pidana dalam Dakwaan kedua telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pendapatnya dalam pertimbangan-
pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "*barang siapa*" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "*barang siapa*" yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Menimbang : Bahwa oleh karena "*barang siapa*" , sama dengan pengertian "*setiap orang*" dalam pembuktian unsur Barang siapa pada dakwaan kedua, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa unsur "*setiap orang*" tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Bahwa oleh karena secara kualitas unsur kesatu "*Setiap orang*" dalam Dakwaan kesatu alternatif pertama sama dengan unsur kesatu "*Barang siapa*" dalam dakwaan kedua, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "*Barang siapa*" dakwaan kedua pun telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "*Tanpa Hak*" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa dimaksud dengan *Tanpa Hak* adalah pada diri pelaku tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepunyaan atas sesuatu dalam hal ini senjata api. Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa benar pada waktu akan dilakukan penggeledahan lalu Terdakwa disuruh membuka jaket namun Terdakwa sempat berusah merontakn karena saat itu juga Terdakwa membawa dan memiliki senjata api tanpa dilengkapi dengan surat ijinnya, setelah itu Terdakwa mendekati pintu keluar lalu Terdakwa berusaha membuang senjata api ke arah semak-semak yang ada disekitar tempat tersebut namun hal tersebut diketahui oleh salah seorang petugas sehingga petugas tersebut mengatakan "*barang apa itu* " lalu dilakukan pencarian dengan bantuan cahaya penerangan dari lampu kendaraan sehingga saat itu juga ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver berikut 6 (enam) butir munisinya kal 38 mm lalu diperlihatkan dan ditanyakan kepemilikannya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengakui senjata api tersebut miliknya .
2. Bahwa benar Terdakwa memiliki munisi tanpa dilengkapi surat ijin yang sah yaitu pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2011 hasil pemberian dari seseorang yang bernama Sdr. Brendi di Pelabuhan Cirebon.

3. Bahwa ...



3. Bahwa benar sesuai Surat Kapaldam III/Slw Nomor : B/296/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang hasil pemeriksaan barang bukti senjata api dan Hasil Pemeriksaan Senjata Api Ilegal menyatakan bahwa senjata api yang dimiliki dan dibawa oleh Terdakwa dengan hasil pemeriksaan senjata pistol Revolver Smith & Wesson made in USA kal.38 adalah pistol rakitan, pistol dapat ditembakkan tetapi tidak menjamin untuk kelancarannya karena ada beberapa bagian yang sudah dalam kondisi aus.

Dari uraian tersebut diatas maka Unsur kedua "Tanpa hak" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga *Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak*" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, untuk itu Majelis akan membuktikan dan menguraikan unsur yang dianggap bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan yaitu dalam hal ini, *memiliki, membawa dan menyimpan*. Yang dimaksud dengan *memiliki* adalah mempunyai dalam miliknya dengan cara membeli atau perbuatan hukum lainnya yang bersifat beralihnya hak perdata dari orang lain kepada dirinya atas suatu obyek benda bergerak (dhi senjata api), memiliki atau mempunyai berarti mempunyai hak kepemilikan atas suatu benda untuk dijual, disimpan atau digunakan. Yang dimaksud dengan *membawa* adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari satu tempat ke tempat lain, memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ketempat yang lain atas sesuatu (dhi. Senjata api, munisi atau bahan peledak). Yang dimaksud dengan *menyimpan* adalah menempatkan sesuatu (senjata api, munisi dan bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai dengan maksud si pelaku tidak dapat diraba, diambil atau dikuasai orang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan dilihat oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksud *senjata api* adalah menurut peraturan senjata api pasal 1 ayat 1 Sattatblad 1937 Nomor 170 yang diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939, Staatblad Nomor 278 adalah senjata api dan bagian-bagiannya termasuk munisi sebagai kelengkapannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa benar pada waktu akan dilakukan pengeledahan lalu Terdakwa disuruh membuka jaket namun Terdakwa sempat berusah merontakn karena saat itu juga Terdakwa membawa dan memiliki senjata api tanpa dilengkapi dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mendekati pintu keluar lalu Terdakwa berusaha membuang senjata api ke arah semak-semak yang ada disekitar tempat tersebut namun hal tersebut diketahui oleh salah seorang petugas sehingga petugas tersebut mengatakan “barang apa itu ” lalu dilakukan pencarian dengan bantuan cahaya penerangan dari lampu kendaraan sehingga saat itu juga ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver berikut 6 (enam) butir munisinya kal 38 mm lalu diperlihatkan dan ditanyakan kepemilikannya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengakui senjata api tersebut miliknya .

2. Bahwa benar Terdakwa memiliki munisi tanpa dilengkapi surat ijin yaitu pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2011 hasil pemberian dari seseorang yang bernama Sdr. Brendi di Pelabuhan Cirebon. Sejak saat itu senjata api dan munisi disimpan dan dibawa oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar sesuai Surat Kapaldam III/Slw Nomor : B/296/III2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang hasil pemeriksaan barang bukti senjata api dan Hasil Pemeriksaan

Senjata....

Senjata Api Ilegal menyatakan bahwa senjata api yang dimiliki dan dibawa oleh Terdakwa dengan hasil pemeriksaan senjata pistol Revolver Smith & Wesson made in USA kal.38 adalah pistol rakitan, pistol dapat ditembakkan tetapi tidak menjamin untuk kelancarannya karena ada beberapa bagian yang sudah dalam kondisi aus.

Dari uraian tersebut diatas maka Unsur Ketiga “memiliki, membawa dan menyimpan senjata api serta munisi” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa oleh karena Unsur ketiga “memiliki, membawa dan menyimpan senjata api serta munisi” telah terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Memiliki, membawa dan menyimpan senjata api serta munisi” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt 1951

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : "Barangsiapa tanpa hak, memiliki, membawa dan menyimpan sesuatu senjata api serta munisi" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.12 Drt tahun 1951.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena ingin mendapat tambahan penghasilan dengan cara mudah namun melawan hukum dengan membeli sabu-sabu dari Sdr. iwan yang kemudian dijual oleh Terdakwa kepada temannya Dino Wahyudi.

2. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui bahwa membeli dan menjual Narkoba adalah dilarang namun Terdakwa tidak mengindahkannya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan bahkan mengancam keselamatan jiwa manusia yang menjadi korbannya serta dapat menjadi ancaman dan gangguan keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial budaya yang pada akhirnya dapat melamahkan ketahanan nasional.

4. Bahwa hal tersebut jelas bertentangan dengan kepatutan sikap yang layak sebagai seorang anggota TNI sehingga jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengedarkan narkotika dilingkungan TNI, mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib serta penegakan hukum dalam kehidupan prajurit di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal...

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan kepentingan militer yang sedang gencar-gencarnya membangun kekuatan baik dari aspek alutsista maupun kualitas personel.
2. Perbuatan Terdakwa merupakan ancaman bagi pertahanan dan keamanan negara yang merupakan tugas pokok TNI.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak masyarakat khususnya generasi muda.
4. Perbuatan Terdakwa memperlancar peredaran gelap narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan keharusan sebagai seorang TNI, yang seharusnya ikut memberantas peredaran Narkoba.
6. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi “Pengedar” dalam tindak pidana narkotika.
7. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin di kesatuan, serta dapat merusak citra TNI di masyarakat.
8. Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan prajurit TNI di Kesatuan dan TNI pada umumnya.
9. Terdakwa memiliki, menyimpan dan membawa senjata api illegal.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan serta aspek dan tujuan kebijakan kriminal, berkaitan dengan ditetapkannya suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, pada hakekatnya merupakan sarana atau upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu yang hendak dicapai melalui kriminalisasi terhadap suatu perbuatan adalah “**pencegahan**”, baik dalam arti pencegahan khusus (**special preventie**) maupun pencegahan umum (**general preventie**). Dalam hal ini meningkatnya tindak pidana narkotika dan penggunaan senjata api illegal sudah sangat memprihatinkan dan dapat mengancam kelestarian tatanan kehidupan masyarakat khususnya masyarakat militer yang dilandasi nilai-nilai kedisiplinan sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI sehingga perlu diterapkan pemberian sanksi secara tegas terhadap perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut diatas.

Menimbang : Bahwa filosofi Peradilan Militer dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI sebagaimana yang di rumuskan dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan Negara maka kepentingan Militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perorangan. Sehubungan dengan hal ini Majelis Hakim perlu menilai perbuatan Terdakwa di hadapkan dengan kepentingan Militer dan norma-norma yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat Militer yang di langgarnya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pokok yang di emban TNI sebagaimana dirumuskan dalam Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan

Kedaulatan...

kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok tersebut dilakukan dengan melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

2. Bahwa untuk melaksanakan tugas pokoknya TNI membutuhkan Alutsista dan sumber daya manusia yang profesional dalam wadah organisasi TNI yang solid dan senantiasa menjaga kesiap siagaan dalam menjalankan tugas. Agar selalu siap dalam melaksanakan tugasnya prajurit TNI harus mempunyai tingkat disiplin yang tinggi dan profesional di bidangnya, untuk itu perlu di didukung oleh perangkat hukum yang melindungi kepentingan militer guna menjaga tetap tegaknya sendi-sendi kehidupan prajurit.

3. Bahwa salah satu ancaman bagi organisasi TNI saat ini adalah dampak dari Perkembangan tindak pidana Narkotika pada lingkungan strategis yang semakin meningkat dan berpengaruh terhadap generasi muda termasuk prajurit TNI, sebagai institusi yang mengemban tugas Pertahanan negara TNI mempunyai kewajiban membentengi dirinya untuk menangkal setiap bentuk ancaman yang dapat membahayakan keselamatan bangsa dan negara termasuk bahaya yang di akibatkan oleh tindak pidana narkotika yang di lakukan oleh anggota TNI. Peran penegakan Hukum sangatlah penting guna menghadapi maraknya peredaran narkotika saat ini, salah satu upaya untuk menegakkan Hukum adalah dengan menerapkan sanksi pidana yang memberikan efek jera terhadap pelaku dan efek *Deterrence* terhadap masyarakat Militer dan masyarakat pada umumnya.

4. Bahwa Tindak pidana narkotika berdimensi ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara sehingga terkandung kepentingan militer yang harus di lindungi. Oleh karenanya penerapan sanksi pidana yang memberikan efek jera terhadap prajurit pelaku tindak pidana narkotika khususnya terhadap produsen dan pengedar narkotika harus dilakukan dengan menerapkan sistem hukuman minimum khusus sebagaimana yang di anut Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara konsisten. hal ini akan memberikan kontribusi terhadap organisasi TNI sebagai berikut :

a. Tercapainya tujuan pemidanaan yaitu membuat jera prajurit pelaku tindak pidana narkotika dan membuat takut (efek deteren) bagi prajurit lainnya untuk melakukan tindak pidana narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh prajurit TNI akan menurun.

c. Prajurit senantiasa menjaga kedisiplinannya sesuai dengan tata kehidupan Militer dalam melaksanakan tugas yang diembannya, hal ini disebabkan penegakan hukum khususnya tindak pidana narkotika dilakukan sesuai dengan yang seharusnya.

d. Prajurit enggan melakukan tindak pidana narkotika karna sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelakunya berat dan menyadari bahaya yang di timbulkan akibat penyalahgunaan narkotika.

e. Terciptanya semangat perlawanan di kalangan prajurit terhadap usaha- usaha melemahkan kekuatan TNI melalui peredaran gelap narkotika.

f. Terwujudnya prajurit TNI yang bersih dari penyalahgunaan narkotika dan profesional dalam melaksanakan tugas.

g. Menimbulkan citra positif terhadap institusi TNI karena penegakan hukum khususnya tindak pidana narkotika dilingkungan TNI telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menimbang...

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika termasuk dalam kualifikasi **pengedar**, disamping itu Terdakwa juga memiliki dan membawa senjata api tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang maka Majelis Hakim berpendapat *"perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan kepentingan Militer karena kejahatan narkotika dan senjata api illegal berdimensi ancaman terhadap pertahanan dan keamanan Negara yang merupakan tugas pokok yang diemban oleh Institusi TNI"*

Menimbang : Bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas dan demi kelangsungan hidup organisasi TNI sebagai pengemban tugas negara di bidang pertahanan dan dengan memperhatikan etika, moral serta efektivitas penegakan hukum dilingkungan TNI maka terhadap Terdakwa sudah sepatutnya dipisahkan dari kehidupan masyarakat Militer karena sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya di hubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI. Di samping itu di kawatirkan keberadaan Terdakwa dalam status sebagai prajurit TNI akan sangat mencemarkan nama baik dan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI. Dengan demikian Terdakwa tidak cukup layak untuk di pertahankan sebagai prajurit TNI. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya.

Dengan demikian Majelis Hakim menerima permohonan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh Oditur Militer dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tuntutan yang sepih panjang mengenai hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer dan memperberat pidana pokok sampai batas-batas yang dianggap adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 0,16 (nol koma enam belas) gram sisa pengujian dari BPOM Narkoba jenis shabu-shabu.
- b. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol revolver merk Smith & Wesson made in Rusia.
- c. 6 (enam) butir peluru tajam caliber 38.
- d. 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari kaca.
- e. 1 (satu) buah pipet kaca.
- f. 4 (empat) buah plastic kecil klip bening bekas bungkus shabu.
- g. 6 (enam) buah sedotan plastic.
- h. 2 (dua) buah selang karet.
- i. 1 (satu)...
- j. 1 (satu) buah korek api gas.
- k. 1 (satu) pak plastic klip bening.

2. Surat-surat :

- a. 5 (lima) lembar Surat Keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandung Nomor : B/Sket/074-01/2013/RSBB tanggal 25 Januari 2013 tentang hasil pemeriksaan urine.
- b. 3 (tiga) lembar Surat dari Badan POM RI Nomor : PM. 01.05.941.02.130755 tanggal 5 Februari 2013 tentang hasil pengujian laboratorium.
- c. 4 (empat) lembar Surat dari Kapaldam III/Slw Nomor : B/290/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang hasil pemeriksaan senjata api.
- d. 1 (satu) lembar Surat Kematian dari Kepala Desa Kertasura Kab. Cirebon Nomor : 474/3/01/Des/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang meninggalnya Sdr. Rusnandi alias Brendi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan ini dan dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali oleh pihak lain maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 1 ayat (1) UU Drt 1951 jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ABU SALAM KOPTU NRP. 392623111270, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : *Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan I*

Kedua : *Barangsiapa tanpa hak memiliki, membawa dan menyimpan sesuatu senjata api dan munisi.*

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan...

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 0,16 (nol koma enam belas) gram sisa pengujian dari BPOM Narkoba jenis shabu-shabu.
- 2) 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol revolver merk Smith & Wesson made in Rusia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari kaca.
- 5) 1 (satu) buah pipet kaca.
- 6) 4 (empat) buah plastic kecil klip bening bekas bungkus shabu.
- 7) 6 (enam) buah sedotan plastic.
- 8) 2 (dua) buah selang karet.
- 9) 1 (satu) buah korek api gas.
- 10) 1 (satu) pak plastic klip bening.

Di rampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 5 (lima) lembar Surat Keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandung Nomor : B/Sket/074-01/2013/RSBB tanggal 25 Januari 2013 tentang hasil pemeriksaan urine.
- 2) 3 (tiga) lembar Surat dari Badan POM RI Nomor : PM. 01.05.941.02.130755 tanggal 5 Februari 2013 tentang hasil pengujian laboratorium.
- 3) 4 (empat) lembar Surat dari Kapaldam III/Slw Nomor : B/290/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang hasil pemeriksaan senjata api.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Kematian dari Kepala Desa Kertasura Kab. Cirebon Nomor : 474/3/01/Des/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang meninggalnya Sdr. Rusnandi alias Brendi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu, 13 November 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, SH, MH. Letkol Sus NRP. 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Sukardiyono, SH, Mayor Chk NRP. 591675 dan Agus Husin, SH. Mayor Chk NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Asep Saefulgani, SH., Mayor Sus NRP. 524425, Penasihat Hukum Hartono Aniroso Lettu Chk Nrp. 21930128340773 Panitera Sukarto, SH., Kapten Chk NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Mirtusin, SH., MH.
Letkol Sus NRP. 520881

Hakim Anggota - I Ttd Sukardiyono, SH. Mayor Chk NRP. 591675	Hakim Anggota - II Ttd Agus Husin, SH. Mayor Chk NRP. 636562
Panitera Ttd Sukarto, SH. Kapten Chk NRP. 2920086871068	